



**NOTA KESEPAHAMAN/KESEPAKATAN
(Memorandum of Understanding)**

ANTARA

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
MALUKU UTARA**

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TENTANG

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP**

NOMOR: WP.29.PAS.PAS.13-HK.01.05-921

NOMOR: 490/243/11/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025) bertempat di Kantor Bupati Halmahera Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 SAID MAHDAR : Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara beralamat di Jalan Cengkeh Afo NO. 40, Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2 UBAID YAKUB : Selaku Bupati Halmahera Timur beralamat di Desa Soa Gimalaha, kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman/Kesepakatan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari Tahun 2026, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) adalah perwakilan atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta pada tingkat daerah/propinsi, yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan administrasi keuangan serta melakukan monitoring, evaluasi serta pengawasan dan pengendalian kebijakan untuk memastikan operasional Unit Pelaksana Teknis (Lapas/Rutan/LPKA dan Bapas) berjalan baik sesuai dengan kebijakan nasional.
3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
4. Lembaga adalah suatu sistem yang dibentuk oleh seperangkat aturan, norma, nilai, dan keyakinan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga bisa berupa organisasi, badan, atau pranata yang memiliki struktur, fungsi, dan tujuan yang jelas.
5. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan perangkat daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Pidana Kerja Sosial adalah sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
7. Pidana Pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.
8. Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.
9. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
10. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada

dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.

11. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman atau dasar **PARA PIHAK** untuk kemudian ditindaklanjuti secara lebih rinci oleh Satuan Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas terkait dalam lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Menjadi dasar kesepakatan awal yang akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja dari para pihak dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. Menjalin keterpaduan dan sinergitas dalam pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan daerah dan nasional tentang optimalisasi sistem penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Mendukung efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. Memastikan ketersediaan kebutuhan sumber daya infrastruktur untuk mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah hukum

Kabupaten Hamahera Timur;

- c. Saling membantu untuk mendukung efektivitas implementasi guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian efektivitas implementasi kebijakan yang melibatkan satuan kerja pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pembimbingan kemasyarakatan;
 - b. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan daerah dan nasional;
 - c. Berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum setempat serta melibatkan *partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan daerah dan nasional dalam wilayah hukum Kabupaten Halmahera Timur.*
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendukung ketersediaan sumber daya infrastruktur yang mendukung proses implementasi dapat berjalan efektif;
 - b. Memastikan keikutsertaan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan peran aktif masyarakat untuk mendukung proses implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama;
- 2) Dalam hal para pihak atau salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak bersepakat untuk melakukan perihal dimaksud secara bersama melalui mufakat.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam melaksanakan Nota Kesepahaman/Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman/Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak di atas meterai secukupnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA,

SAID MAHDAR

(Note: A 10000 Ringgit stamp is visible over the signature, with the number 609ADAMX0754166758 printed on it.)

PIHAK KEDUA,

UBAID YAKUB